



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.012 RW.005 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Haekal, SH. MH,dk. advokat yang berkantor di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 25-10-2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0281/35/X/2022 tanggal 25-10-2022 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar seperti menghina dan mencacimaki Penggugat serta mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam berupa parang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

9. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan H.Ihyadin SA.g, M.H , sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2023 mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bm



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272024107890197 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0281/35/X/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Rohana H. Rajak** Saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama tinggal bersama di (rumah orang tua Penggugat)di kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak menikah ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, berteriak dan menjerit;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah melontarkah kata-kata kasar dan mengancam membunuh



dengan golok bahkan menggores tempat tidur pake goloknya Penggugat dengan senjata tajam, ;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di RT.012 RW.005 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima. Sedangkan Tergugat tinggal di RT.004 RW.002 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa, saksi tahu dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Siti Suhadah Binti Mustamin** Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di (rumah orang tua Penggugat) di kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Feberuari 2023 dan saksi hanya dengar cerita Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah melontarkah kata-kata kasar dan mengancam membunuh Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Agustus 2023;



- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Penggugat tinggal di RT.012 RW.005 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima. Sedangkan Tergugat tinggal di RT.004 RW.002 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah perintahkan pada persidangan sebelumnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena melontarkah kata-kata kasar dan mengancam membunuh Penggugat dengan senjata tajam sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2022;

Halaman 7 / 12 Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: melontarkah kata-kata kasar dan mengancam membunuh Penggugat dengan golok bahkan mengiris-iris kasar dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 22 Oktober 2022 dan namun belum dikaruniai keturunan;;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak feberuari 2023 yang terus menerus tidak ada harapan rukun kembali yang disebabkan Tergugat melontarkah kata-kata kasar dan mengancam membunuh Penggugat dengan senjata tajam (golok) bahkan Tergugat mengiris-iris kasar saking kesalnya kepada penggugat;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*; , dan bahkan Tergugat mengancam membunuh penggugat dengan golok ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثالها...وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 10 / 12 Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar 645.000(*enam ratus empat puluh ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Arief Satry, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Satry, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	420.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	70.000
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	645.000
<i>(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)</i>		